



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIANI BINTI SUHUR, umur \pm 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cepu Indah Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik, M.Noer, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Low Office SANI ANGKAT, S.H. & PARTNERS, beralamat di jalan Medan-Banda Aceh Km 310, Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai :.....Penggugat;

Lawan :

1. **SYUKRI A. RAHMAN**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Tgk.Batee Puteh Gampong Tanjong Drien Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Zulkarnaini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN), beralamat di jalan Merdeka Timur lantai 2, Desa Uteunkot – Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai:.....Tergugat I;

2. **MARYANI**, umur \pm 33 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tgk. Batee Puteh Gampong Tanjong Drien Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Zulkarnaini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHTN), beralamat di jalan Merdeka Timur lantai 2, Desa Uteunkot – Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai:.....Tergugat II;

3.**ADAMI**, umur ± 38 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Kuta Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Zulkarnaini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN), beralamat di jalan Merdeka Timur lantai 2, Desa Uteunkot – Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai :.....Tergugat III;

4.**NOTARIS/PPAT RIKHA ANGGRAINI DEWI, SH., M.KN**, beralamat dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 37-B, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Zulkarnaini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN), beralamat di jalan Merdeka Timur lantai 2, Desa Uteunkot – Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai:.....Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor register 12/Pdt.G/2020/PN Lsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan isteri Tergugat I, dan selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu:
 - a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
 - b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;Selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 44/Pdt.G/2013/ MS.Aceh tanggal 02 Oktober 2013 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013, maka objek sengketa telah dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019, maka objek sengketa telah dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan telah ditetapkan objek sengketa dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat atau sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat I atau sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menyerahkan kuasa untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat III melalui Tergugat IV sesuai dengan Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018. Sekarang ini objek sengketa telah beralih kepada Tergugat III dan dibawah penguasaan sepihak dari Tergugat III.
5. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan berulang kali menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III perihal objek sengketa telah dialihkan dan dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II kepada Tergugat III melalui Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dan penyelesaian sebagaimana mestinya;
6. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum mengalihkan dan menjual objek sengketa kepada Tergugat III melalui Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak Penggugat;
7. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat III menerima kuasa untuk mengalihkan dan menjual objek sengketa, dimana objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat III wajib meminta persetujuan dari Penggugat. Apabila tidak dilakukan maka Tergugat III secara hukum telah melakukan kelalaian dan kurangnya ketelitian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat IV membuat Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018 untuk pengalihan objek sengketa tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, karena objek sengketa yang dialihkan dan dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II kepada Tergugat III merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat IV wajib meminta persetujuan dari Penggugat. Apabila tidak dilakukan maka Tergugat IV

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum telah melakukan perbuatan kelalaian dan kurangnya ketelitian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat akta yang telah dibuatnya itu batal demi hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 808.K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448 K/Sip/1974 tanggal 09 November 1976, dengan kaidah hukum: “semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah merupakan harta bersama, walaupun harta tersebut diatasmakan salah seorang dari suami isteri tersebut.”;

9. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak dan tidak ada dasar hukum telah mengalihkan dan menjual objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang dapat mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan,” maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan, sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Kerugian Materil Penggugat:
 - Tidak secara leluasa Penggugat menikmati objek sengketa dan tidak dapat membagi, menyewakan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, ditaksir seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penurunan nilai ekonomis harga jual objek sengketa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril Penggugat:
 - Penggugat telah dilecehkan dan dipermainkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat telah meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi;
 - Moril, harkat nama baik dan martabat Penggugat dimata masyarakat Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan demi bermaknanya gugatan ini ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Jumlah seluruhnya: Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek sengketa masih dalam penguasaan sepenuhnya Tergugat III secara melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima seluruhnya;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksukon meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa pada poin 1 (satu) diatas, kemudian sita jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga menurut hukum;
14. Bahwa oleh karena Tergugat III telah sekian lama menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum dan objek sengketa masih dalam penguasaan sepihak Tergugat III, maka sangat dikhawatirkan Tergugat III telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum jika semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat III yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat III tidak bersedia mengosongkan objek sengketa, maka Tergugat III wajib diduga telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangatlah patut apabila kepada Tergugat III dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;

16. Bahwa agar Para Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

17. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpah untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah mengalihkan dan menjual objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah mengalihkan dan menjual objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara, yaitu:
 - a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
 - b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Nomor: 138/ Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV berikut segala Akta atau Sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang terkait adalah batal demi hukum, tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat III terhadap objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat III untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad);
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Annisa Sitawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin ke 2 petitum gugatan Penggugat tertulis:

1.....;

2. Menyatakan sah objek perkara, yaitu:

a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Rohana;
- Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
- Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya dalam petitum ke 2 gugatan Penggugat yang benar adalah:

1.....;

2. Menyatakan sah objek perkara, yaitu:

a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Rohana;
- Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A.Rahman);
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
- Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat akui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin no. 2 dan 3, mengenai objek sengketa;
3. Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terutama Kompetensi Absolut ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50, kemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syar'iah*. Selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkan ayat (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*. Ayat (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*. Berdasarkan pasal tersebut di atas dengan jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Huruf (a) yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin beristri lebih dari seorang;
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- dispensasi kawin;
- pencegahan perkawinan;
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- pembatalan perkawinan;
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- perceraian karena talak;
- gugatan perceraian;
- penyelesaian harta bersama;
- penguasaan anak-anak;
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- pencabutan kekuasaan wali;
- penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat keliru memasukkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana objek yang diperkarakan mengenai pembagian harta bersama, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Maka berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima (*Niet Onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat atau batal demi hukum.

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat secara mutatis mutandis kabur/tidak jelas, dikarenakan pertama judul/perihal gugatan Penggugat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam pokok gugatannya menjelaskan tentang pembagian harta bersama. Selanjutnya Penggugat tidak jelas atau salah menyebutkan objek/ukuran tanah yang dipersengketakan dalam gugatan dengan realita/fakta dilapangan, ukuran dan objek sengketa sudah termasuk tanah milik adik Tergugat I bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, gugatan tersebut tergolong ke dalam gugatan kabur (*obschuur libel*);

Maka gugatan selayaknya majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) sebagaimana yurisprudensi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin no. 5 merupakan Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggugat Para Tergugat, sehingga menandakan Penggugat tidak menguasai atau tidak faham betul apa yang ingin digugatnya, sehingga apa yang dituduhkan sebagai

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak disebutkan bagaimana bentuk keterlibatannya didalam perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana materil Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Bahwa sebuah gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan)*, cetakan kedelapan, jakarta, tahun 2008, mengatakan: “ Gugatan *obscuur libel* setidaknya-tidaknya tidak memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) dan petitumnya tidak jelas”;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *obscuur libel* dimana isi dalam posita gugatan tidak rinci, karena antara posita dengan petitumnya tidak utuh dan tidak saling terkait, sehingga gugatan kabur, membingungkan dan selayaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

C. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Geuchik Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 untuk melanjutkan pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT selaku pejabat pembuat akte tanah di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara yang telah membuat Akte Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Adami tanggal 05 Juni 2018;
3. Bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I dan/atau sertifikat untuk pemegang hak keselanjutnya (terlampir);
4. Bahwa sebuah gugatan yang lengkap adalah apabila para pihak yang ditarik dalam gugatannya cukup dan tidak ada yang tertinggal, supaya bila para pihak lengkap yang ditarik dalam suatu perkara dan/atau

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



sengketa menjadi jelas dan terang duduk permasalahannya, sehingga majelis hakim yang mulia nantinya dapat menerima gugatan Penggugat untuk mempertimbangkan kebenaran para pihak dalam mengambil suatu putusan;

5. Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menentukan dan tidak mengikut sertakan Geuchik Gampong Ceubrek, Notaris/PPAT yang membuat akte jual beli, dan BPN Kabupaten Aceh Utara, baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan cacat formal dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

D. Error In Persona

1. Bahwa *Error in Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar *Error in Persona* diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat II selaku isteri kedua Tergugat I, karena Tergugat II ketahui bahwa objek sengketa merupakan harta pemberian/hibah dari ibu Tergugat I sehingga Tergugat II selaku Isteri Tergugat I ikut memberikan persetujuan untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, akan tetapi bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tidak sepatasnya dan tidak selayaknya harus memintai dan/atau ikut serta memberikan persetujuan oleh Penggugat dalam memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III;
3. Bahwa *error in persona* dengan jelas dan terang benderang ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat/para penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasin *in Person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat/para penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

4. Bahwa mengenai *error in persona* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 1 adalah tidak diketahui oleh Para Tergugat dimana letak objek sengketa yang dimaksudkan harta bersama oleh Penggugat, karena :
 - a. Tanah beserta 2 (dua) pintu toko di atasnya yang berukuran 8 x 17 Meter yang terletak di Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman tanggal pembukuan 05 Mei 2003 (terlampir) dan 2 (dua) pintu toko dibuat dengan hasil penjualan harta bawaan antara lain uang dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan oleh Pemerintah Aceh Utara (terlampir), serta penjualan tanah harta bawaan di Gampong Meunasah Trieng, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (terlampir) merupakan harta bawaan Tergugat I yang telah dihibahkan oleh ibu Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002, karena selama menjalankan rumah tangga antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada harta sebarekat untuk membuat rumah, hanya saja saat itu harta sebarekat habis untuk kebutuhan sekeluarga dan sewa rumah untuk tempat tinggal sekeluarga, sekarang harta bawaan tersebut Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (isteri kedua Tergugat I) sudah dijual kepada Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV. Oleh karena itu, bilamana ada harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat dimana terletak, maka harta bersama tersebut ada hak Tergugat I selaku mantan suami Penggugat harus mendapatkan pembagian

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 Meter yang terletak di Dusun Melati, Gampong Meunasah Ceubrek MU, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara merupakan tanah milik adik Tergugat I yang telah diberikan untuk Lorong Keluarga berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Januari 2006 (terlampir);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 2 dan 3 adalah tidak dimengerti oleh Para Tergugat terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, karena pada saat dilakukan eksekusi pihak Para Tergugat tidak diberitahukan (tidak diketahui oleh Para Tergugat pernah ada di eksekusi) terhadap objek sengketa, serta tidak ada surat pemberitahuan kepada Para Tergugat mengenai eksekusi objek sengketa dan/atau eksekusi tersebut dilakukan sepihak oleh Penggugat dan/atau objek eksekusi terhadap 2 (dua) pintu toko yang dimaksudkan oleh Penggugat yang telah disebutkan dalam gugatan poin no. 1 huruf a yang tidak diketahui oleh Tergugat I sebagai harta bersama sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 4 adalah benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri Tergugat I) memberikan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 kepada Tergugat III yang dibuat dan dihadapan Tergugat IV, Surat Kuasa Menjual yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III merupakan harta bawaan yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 yang menjadi dasar petunjuk untuk membuat Sertifikat Hak Milik nomor 136 tanggal 05 Mei 2003 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman (terlampir);
6. Bahwa secara logika sangat jelas dan terang perbuatan hukum Para Tergugat, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal memberikan, menerima dan membuat Surat Kuasa Menjual serta mengalihkan objek sengketa tidak sepihak dan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kenotariatan dan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 5 adalah tidak benar ada menanyakan dan musyawarah dengan pihak Para Tergugat dan Tergugat III perihal objek sengketa, akan tetapi Penggugat yang tidak ada itikat baik dalam hal objek sengketa sehingga Penggugat merampas, mengkliem dan menggugat bahwa tanah milik adik Tergugat I (tanah milik Rohana yang telah di beli pada Tergugat I (terlampir) dan tanah milik Saiful Bahri yang sudah diberikan untuk lorong keluarga (terlampir)) dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 6 dan 7 secara logika hukum tidak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dan menjual objek sengketa bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi harta yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I kepada Tergugat I;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 9 dan 10 adalah tidak dikatagori sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bisa mengalami kerugian pihak Penggugat atau pihak lain, karena perbuatan hukum untuk memberikan, menerima dan membuat Surat Kuasa Menjual sudah sesuai dengan syarat formal dan materiil sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatan kenotariatan sebagai pejabat yang membuat akte (terlampir);
10. Bahwa Penggugat sudah menuduh, ingin merampas dan mengkliem hak milik Tergugat I atau pihak lain (keluarga Tergugat I) yang dengan jelas dan terang bahwa bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat sudah dikatagori sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang akan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, penghinaan, menyerang kehormatan secara pribadi di mata masyarakat walaupun bukan pejabat umum dan mencemarkan nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar kerugian bila bisa merampas hak milik Tergugat I dan pihak lain, telah diketahui oleh masyarakat sehingga Para Tergugat dan pihak lain (keluarga Para Tergugat) merasa malu, menuduhkan Para Tergugat dan pihak lain (keluarga Tergugat I) tidak diberikan hak mantan isteri Tergugat I (Penggugat) yang dikliem sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat;
12. Bahwa kerugian Para Tergugat dan pihak lain (keluarga Tergugat I) terhadap perbuatan Penggugat untuk merampas hak milik yang bukan harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) perkiraan harga hak milik yang ingin dirampas dan moril, harkat nama baik martabat Para Tergugat dan pihak lain (keluarga Para Tergugat) ditaksirkan sebesar Rp 499.000.000,- (empat ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah), maka jumlah keseluruhannya : Rp 700.000.000,- + Rp 499.000.000,- = Rp 1.199.000.000,- (satu milyar seratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah).

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSİ

1. Menerima jawaban PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV bukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 sah dan berkekuatan hukum;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kerugian mengenai hak milik yang ingin dirampas dan moril, harkat nama baik martabat Para

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pihak lain (keluarga Para Tergugat) sebesar Rp 1.199.000.000,- (satu miliar seratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah);

7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat III akui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III.

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
2. Bahwa perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin no. 2 dan 3, mengenai objek sengketa;
3. Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terutama Kompetensi Absolut ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50, kemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syar'iah. Selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkan ayat (1) Dalam hal terjadi

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Berdasarkan pasal tersebut di atas dengan jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

4. Bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Huruf (a) yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
 - izin beristri lebih dari seorang;
 - izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - dispensasi kawin;
 - pencegahan perkawinan;
 - penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - pembatalan perkawinan;
 - gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - perceraian karena talak;
 - gugatan perceraian;
 - penyelesaian harta bersama;
 - penguasaan anak-anak;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
 - penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - pencabutan kekuasaan wali;
 - penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat keliru memasukkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana objek yang diperkarakan mengenai pembagian harta bersama, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Maka berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima (Niet Onvankelijke verklaard) gugatan Penggugat atau batal demi hukum.
- B. Gugatan Kabur (Obscure Libel)
1. Bahwa gugatan Penggugat secara mutatis mutandis kabur/tidak jelas, dikarenakan pertama judul/perihal gugatan Penggugat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam pokok gugatannya menjelaskan tentang pembagian harta bersama. Selanjutnya Penggugat tidak jelas atau salah menyebutkan objek/ukuran tanah yang dipersengketakan dalam gugatan

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realita/fakta dilapangan, ukuran dan objek sengketa sudah termasuk tanah milik adik Tergugat I bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, gugatan tersebut tergolong ke dalam gugatan kabur (obscuur libel);

Maka gugatan selayaknya majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) sebagaimana yurisprudensi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal yang jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin no. 5 merupakan Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggugat Tergugat III, sehingga menandakan Penggugat tidak menguasai atau tidak faham betul apa yang ingin digugatnya, sehingga apa yang dituduhkan sebagai pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak disebutkan bagaimana bentuk keterlibatannya didalam perkara a quo sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana materil Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa sebuah gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan), cetakan kedelapan, jakarta, tahun 2008, mengatakan: " Gugatan obscuur libel setidaknya-tidaknya tidak memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) dan petitumnya tidak jelas";
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur obscuur libel dimana isi dalam posita gugatan tidak rinci, karena antara posita dengan petitumnya tidak utuh dan tidak saling terkait, sehingga gugatan kabur, membingungkan dan selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Geuchik Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 untuk melanjutkan pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT Hj. Rina Nizardi, SH., M.Kn selaku pejabat pembuat akte tanah di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara yang telah membuat Akte Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Adami tanggal 05 Juni 2018;
3. Bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I dan/atau sertifikat untuk pemegang hak keselanjutnya (terlampir);
4. Bahwa sebuah gugatan yang lengkap adalah apabila para pihak yang ditarik dalam gugatannya cukup dan tidak ada yang tertinggal, supaya bila para pihak lengkap yang ditarik dalam suatu perkara dan/atau sengketa menjadi jelas dan terang duduk permasalahannya, sehingga majelis hakim yang mulia nantinya dapat menerima gugatan Penggugat untuk mempertimbangkan kebenaran para pihak dalam mengambil suatu putusan;
5. Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menentukan dan tidak mengikut sertakan Geuchik Gampong Ceubrek, Notaris/PPAT yang membuat akte jual beli, dan BPN Kabupaten Aceh Utara, baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (kurang pihak), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan cacat formal dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



D. Error In Persona

1. Bahwa Error in Persona digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar Error in Persona diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat II selaku isteri kedua Tergugat I, karena Tergugat II ketahui bahwa objek sengketa merupakan harta pemberian/hibah dari ibu Tergugat I sehingga Tergugat II selaku Isteri Tergugat I ikut memberikan persetujuan untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, akan tetapi bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tidak sepatutnya dan tidak selayaknya harus memintai dan/atau ikut serta memberikan persetujuan oleh Penggugat dalam memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III;
3. Bahwa error in persona dengan jelas dan terang benderang ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat/para penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat/para penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).

4. Bahwa mengenai error in persona dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 1 adalah tidak diketahui oleh Tergugat III dimana letak objek sengketa yang dimaksudkan harta bersama oleh Penggugat, karena :
 - a. Tanah beserta 2 (dua) pintu toko di atasnya yang berukuran 8 x 17 Meter yang terletak di Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman tanggal pembukuan 05 Mei 2003 (terlampir);
4. Bahwa Tergugat III sudah membeli tanah beserta 2 (dua) pintu toko di atasnya berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV sudah cukup dengan syarat-syarat

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembelian tanah berserta 2 (dua) pintu toko diatasnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (terlampir);

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 4 adalah benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri Tergugat I) memberikan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 kepada Tergugat III yang dibuat dan dihadapan Tergugat IV, Surat Kuasa Menjual yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III merupakan harta bawaan yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 yang menjadi dasar petunjuk untuk membuat Sertifikat Hak Milik nomor 136 tanggal 05 Mei 2003 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman;
6. Bahwa secara logika sangat jelas dan terang perbuatan hukum Tergugat III dalam hal menerima Surat Kuasa Menjual serta mengalihkan objek sengketa tidak sepihak dan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kenotariatan dan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 5 adalah tidak benar ada menanyakan dan musyawarah dengan Tergugat III perihal objek sengketa, akan tetapi Penggugat yang tidak ada itikat baik dalam hal objek sengketa sehingga Penggugat ingin merampas, mengkliem dan menggugat bahwa tanah milik Tergugat III yang sudah di beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang telah diberikan oleh Tergugat I, sebagaimana Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. Rina Nizardi, SH., M.Kn Nomor 85/2018 tanggal 04 April 2018;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin no. 6 dan 7 secara logika hukum tidak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dan menjual objek sengketa bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi harta yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I kepada Tergugat I;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 9 dan 10 adalah tidak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bisa mengalami kerugian pihak Penggugat atau pihak lain, karena perbuatan hukum untuk memberikan, menerima dan membuat Surat Kuasa Menjual sudah sesuai dengan syarat formal dan materiil sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatan kenotariatan sebagai pejabat yang membuat akte;
10. Bahwa Penggugat sudah menuduh, ingin merampas dan mengklaim hak milik Tergugat III yang sudah dibeli sama Tergugat I dengan sangat jelas dan terang bahwa bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat lah yang sudah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang akan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, penghinaan, menyerang kehormatan secara pribadi di mata masyarakat walaupun bukan pejabat umum dan mencemarkan nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara;
11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar kerugian bila bisa merampas hak milik Tergugat III;
12. Bahwa kerugian Tergugat III perbuatan Penggugat untuk merampas hak milik yang bukan harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) perkiraan dua kali harga hak milik yang ingin dirampas.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT III bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV bukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kerugian mengenai hak milik yang ingin dirampas sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV akui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat IV.

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
2. Bahwa perkara a quo adalah pembagian harta bersama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin no. 2 dan 3 mengenai objek sengketa;
3. Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terutama Kompetensi Absolut ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50, kemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syar'iah. Selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkan ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Berdasarkan pasal tersebut di atas dengan jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

4. Bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Huruf (a) yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
 - izin beristri lebih dari seorang;
 - izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - dispensasi kawin;
 - pencegahan perkawinan;
 - penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - pembatalan perkawinan;
 - gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - perceraian karena talak;
 - gugatan perceraian;
 - penyelesaian harta bersama;
 - penguasaan anak-anak;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
 - penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - pencabutan kekuasaan wali;
 - penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat keliru memasukkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana objek yang diperkarakan mengenai pembagian harta bersama, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Maka berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima (Niet Onvankelijke verklaard) gugatan Penggugat atau batal demi hukum.
- B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)
1. Bahwa gugatan Penggugat secara mutatis mutandis kabur/tidak jelas, dikarenakan pertama judul/perihal gugatan Penggugat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam pokok gugatannya menjelaskan tentang pembagian harta bersama. Selanjutnya Penggugat tidak jelas atau salah menyebutkan objek tanah yang dipersengketakan dalam gugatan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realita/fakta dilapangan, ukuran dan objek sengketa sudah termasuk tanah milik adik Tergugat I bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, gugatan tersebut tergolong ke dalam gugatan kabur (*obscuur libel*);

Maka gugatan selayaknya majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) sebagaimana yurisprudensi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin no. 5 merupakan Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggugat Tergugat IV, sehingga menandakan Penggugat tidak menguasai atau tidak faham betul apa yang ingin digugatnya, sehingga apa yang dituduhkan sebagai pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak disebutkan bagaimana bentuk keterlibatannya didalam perkara a quo sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana materil Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa sebuah gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan), cetakan kedelapan, jakarta, tahun 2008, mengatakan: "Gugatan *obscuur libel* setidaknya-tidaknya tidak memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) dan petitumnya tidak jelas";
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *obscuur libel* dimana isi dalam posita gugatan tidak rinci, karena antara posita dengan petitumnya tidak utuh dan tidak saling terkait, sehingga gugatan kabur, membingungkan dan selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Geuchik Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 untuk melanjutkan pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT selaku pejabat pembuat akte tanah di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara yang telah membuat Akte Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Adami tanggal 05 Juni 2018;
3. Bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I dan/atau sertifikat untuk pemegang hak selanjutnya (terlampir);
4. Bahwa sebuah gugatan yang lengkap adalah apabila para pihak yang ditarik dalam gugatannya cukup dan tidak ada yang tertinggal, supaya bila para pihak lengkap yang ditarik dalam suatu perkara dan/atau sengketa menjadi jelas dan terang duduk permasalahannya, sehingga majelis hakim yang mulia nantinya dapat menerima gugatan Penggugat untuk mempertimbangkan kebenaran para pihak dalam mengambil suatu putusan;
5. Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menentukan dan tidak mengikut sertakan Geuchik Gampong Ceubrek, Notaris/PPAT yang membuat akte jual beli, dan BPN Kabupaten Aceh Utara, baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (kurang pihak), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan cacat formal dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Error In Persona

1. Bahwa Error in Persona digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar Error in Persona diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat II selaku isteri kedua Tergugat I, karena Tergugat II ketahui bahwa objek sengketa merupakan harta pemberian/hibah dari ibu Tergugat I sehingga Tergugat II selaku Isteri Tergugat I ikut memberikan persetujuan untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, akan tetapi bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tidak sepantasnya dan tidak selayaknya harus memintai dan/atau ikut serta memberikan persetujuan oleh Penggugat dalam memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III;
3. Bahwa error in persona dengan jelas dan terang benderang ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat/para penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat/para penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).

4. Bahwa mengenai error in persona dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 4 adalah benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri Tergugat I) memberikan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 kepada Tergugat III yang dibuat dan dihadapan Tergugat IV, Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III merupakan harta bawaan yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 yang menjadi dasar petunjuk untuk membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 05 Mei 2003 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman (terlampir);
4. Bahwa secara tegas Tergugat IV menyatakan sebelum membuat Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang menghadap

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak (pihak pemberi kuasa selaku Tergugat I dalam perkara ini dan penerima kuasa selaku Tergugat III dalam perkara ini) untuk dihadirkan mantan isteri pertama Tergugat I sebagai pihak dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang ikut memberikan persetujuan, tetapi saat menunjukkan syarat-syarat untuk membuat Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 merupakan harta yang dihibahkan oleh ibu Tergugat I artinya harta bawaan Tergugat I, bukan harta bersama dengan mantan isteri pertama Tergugat I, maka secara peraturan perundang-undangan tidak ada persetujuan mantan isteri pertama Tergugat I bisa dibuat Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018, karena sudah terpenuhi syarat formil dan materiil dalam pembuatan suatu akte Tergugat IV;

5. Bahwa secara logika sangat jelas dan terang perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal memberikan, menerima dan membuat Surat Kuasa Menjual serta mengalihkan objek sengketa tidak sepihak dan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kenotariatan dan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 6 dan 7 secara logika hukum tidak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV untuk membuat Surat Kuasa Menjual terhadap objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 05 Mei 2003 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 yang asal usul perpecahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 05 Mei 2003 atas nama pemegang hak Khadijah Cut Ali selaku ibu Tergugat I (terlampir);
7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin no. 8 adalah tidak benar dan sangat keliru dalam menganalisis bahwa seorang pejabat umum yaitu Notaris/PPAT dikatakan melakukan perbuatan kelalaian dan kurang ketelitian, karena dalam Pasal 1868 KUHPdata, Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris/PPAT adalah seorang

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law (persamaan hak dihadapan hukum), sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam hal kewajiban dan larangan Notaris;

8. Bahwa Notaris sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut diatas, maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah kebal hukum. Artinya Notaris/PPAT tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan kepastian maksud/ kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akte otentik;
9. Bahwa untuk melihat akta Notaris/PPAT, Notaris/PPAT harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris/PPAT tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris/PPAT;
10. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 9 dan 10 adalah tidak dikatagori sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bisa mengalami kerugian pihak Penggugat atau pihak lain, karena perbuatan hukum untuk membuat Surat Kuasa Menjual sudah sesuai dengan syarat formal dan materiil sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatan kenotariatan sebagai pejabat yang membuat akte (terlampir);
11. Bahwa akibat tuduhan oleh Penggugat yang menyatakan seorang pejabat umum (Notaris/PPAT) melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Surat Kuasa Menjual yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan pembuatan Surat Kuasa Menjual sudah benar menurut ketentuan yang berlaku, sehingga dengan penghinaan yang menjadi

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan kehormatan nama baik bagi seorang pejabat umum menjalankan tugas Negara untuk kepentingan masyarakat yang harus diberikan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPdata menegaskan bahwa 'tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik'. Maka pemulihan dan kehormatan nama baik seorang pejabat umum (Notaris/PPAT) selaku Tergugat IV dalam perkara ini yang menjalankan tugas Negara sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik oleh pejabat umum (Notaris/PPAT) yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Surat Kuasa Menjual selaku Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, sehingga dapat memerintah dan menjalankan dengan serta merta walaupun dilakukan upaya hukum di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban TERGUGAT IV seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk pemulihan dan kehormatan nama baik seorang pejabat umum (Notaris/PPAT) selaku TERGUGAT IV sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Suriani, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....P-1;
2. 1(satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Suriani, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-2;
3. 1(satu) lembar foto copy Akta Cerai nomor 103/AC/2012/Ms Lsk, tanggal 15 Maret 2012 atas nama Suriani, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-3;
4. 1(satu) exemplaar foto copy putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, nomor 138/Pdt.G/2012/Ms Lsk tanggal 11 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-4;
5. 1(satu) exemplaar Foto copy putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, nomor 44/Pdt.G/2013/Ms Aceh, tanggal 2 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-5;
6. 1(satu) lembar Foto copy berita acara eksekusi, nomor 138/Pdt.G/2012/Ms Aceh, tanggal 27 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-6;
7. 1(satu) lembar Foto copy ,foto dasar 2(dua) pintu ruko, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-7;
8. 1(satu) lembar Foto copy ,foto musyawarah /penjelasan terkait pembagian harta bersama dikediaman/ rumah pak Geuchik Gampong Meunasah Ciebrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-8;
9. 1(satu) lembar Foto copy ,foto 2(dua) pintu ruko, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-9;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) lembar Foto copy surat tanda terima laporan Polisi Nomor TBL/95/VII/2020/SPKT tanggal 10 juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi:ASMALUN.

- Bahwa Penggugat sudah berkeluarga dengan Syukri A.Rahman (Tergugat I) dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I tinggal ditengah merah dekat Cot Girek;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai, dan sekarang Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan harta bersamanya adalah 2(dua)unit ruko dan tanah warisan keluarga Syukri yang sebagian mereka beli selama perkawinan;
- Bahwa letak 2(dua) unit ruko tersebut dijalan Cot Girek Desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah bercerai Ruko tersebut sudah dibagi, Penggugat mendapat bagian Toko sebelah kiri dan Toko sebelah kanan untuk Tergugat I dan setelah dibagi 2(Dua) unit ruko tersebut disewakan oleh Tergugat ,uang sewanya ada dikasih ke Penggugat namun hanya sebagian dari uang sewa;
- Bahwa pembagian 2(dua) unit ruko tersebut sudah disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon namun ruko tersebut masih dikuasai oleh Syukri (Tergugat I);
- Bahwa sekarang bagian Ruko Penggugat sudah dijual oleh Tergugat I (Syukri);
- Bahwa saat hendak menjual, Tergugat I ada membicarakan dengan Penggugat namun setelah laku Tergugat I tidak ada memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat seingat saksi tidak ada menanda tangani Akta Jual beli apapun;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Ruko hak Penggugat dijual oleh Tergugat I ;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat I sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Syukri (Tergugat I) sudah menyetujui hasil putusan tersebut dan mengenai putusan banding Mahkamah Syar'iyah, saksi tidak ingat lagi isinya;
 - Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dari cerita dan surat-surat yang saksi lihat;
2. Saksi: AGUSSALIM HS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat I bercerai;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat I ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara mereka berdua adalah masalah harta bersama selama perkawinan yaitu 2(dua) unit ruko yang terletak di Desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 2(dua) unit ruko tersebut apakah sudah dibagi, dan yang saksi tahu hanya mengenai surat hibah;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai eksekusi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang dieksekusi adalah 2(dua) unit ruko , yang saksi tahu satu unit ruko yang sebelah barat dihibah oleh Syukri ke Istrinya ibu Suriani dan tanah untuk anak-anaknya, sedangkan ruko sebelah timur milik Syukri;
 - Bahwa Syukri menghibahkan 1(satu) unit ruko yang sebelah barat ke Istrinya ibu Suriani pada saat masih berstatus perkawinan, dan sekarang yang menguasai ruko tersebut adalah Dami dan kenapa ditempati oleh Dami saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa harta yang dihibahkan oleh Syukri (Tergugat I) merupakan tanah warisan, sedangkan bangunan adalah milik bersama;
3. Saksi SAMSUL ISHAK.
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat I pada saat mereka masih Suami Istri dan tinggal diruko Desa Ceubrek;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah dan tidak tinggal lagi di Desa Ceubrek dan atas perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I setahu saksi hanya 2 (dua) unit ruko ;
 - Bahwa pembagian Ruko tersebut sudah dibagi sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan saksi mengetahui karena diberitahukannya;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon karena diperlihatkan putusan tersebut oleh Suriani, yang isinya ruko tersebut 1(satu) bagian untuk Penggugat dan 1(satu) bagian untuk Tergugat I;
 - Bahwa sekarang ruko tersebut saat ini tidak ada yang menempati dan terbengkalai dan saksi tidak mengetahui apakah 2(dua) unit ruko tersebut sudah dialihkan ke orang lain saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Syukri (Tergugat I) saat penjualan toko tersebut ;
 - Bahwa Penggugat ada mendatangi saksi untuk meminta bantuan menjadi saksi di Pengadilan dan dulu pernah ada upaya perdamaian;
 - Bahwa ruko tersebut sudah direnovasi pintunya kalau yang lainnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada saat eksekusi saksi tidak hadir dan saksi memerintahkan kepada saksi Agussalim HS untuk menghadiri eksekusi tersebut;
4. Saksi: YUSLINA, A.MA.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I saat ini adalah mantan Suami dan Istri dan dari perkawinan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah 2 (dua) unit ruko berlantai dua;
 - Bahwa 2(dua) unit ruko tersebut terletak di Desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I saat masih status suami istri tinggal di ruko tersebut;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ruko tersebut sudah dibagi dua yang diberitahu oleh Penggugat namun ruko tersebut belum di miliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dialihkan kepada orang lain ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah eksekusi terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Syukri, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I-1;
2. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Maryani, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.II-2;
3. 1(satu) lembar Foto copy kartu keluarga (KK) Tergugat I (Syukri) dengan Penggugat (Suriani), tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-3;
4. 1(satu) lembar Akta Cerai, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-4;
5. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 133 atas nama Khatijah Cut Ali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-5;
6. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 136 atas nama Syukri Abdul Rahman, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-6;
7. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) adik kandung Tergugat I (Halimah AR),telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-7;
8. 1(satu) lembar Foto copy kartu keluarga (KK) adik kandung Tergugat I (Halimah AR),telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-8;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 135 atas nama Halimah AR, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-9;
10. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) adik kandung Tergugat I (Rohana) ,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-10;
11. 1(satu) lembar Foto copy kartu keluarga (KK) adik kandung Tergugat I (Rohana),telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-11;
12. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 134 atas nama Rohana, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-12;
13. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) adik kandung Tergugat I (Saiful Bahri) ,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-13;
14. 1(satu) lembar Foto copy kartu keluarga (KK) adik kandung Tergugat I (Saiful Bahri),telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-14;
15. 1(satu) lembar Foto copy surat keterangan hibah tanggal 15 januari 2006, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-15;
16. 1(satu) exemplaar Foto copy akta jual beli nomor 989 Tahun 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-16;
17. 1(satu) exemplaar Foto copy akta jual beli nomor 36 Tahun 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-17;
18. 1(satu) exemplaar Foto copy buku tabungan Bank BPD Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.I.II-18;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat III atas nama Adami, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.III-1;
2. 1(satu) examplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 136 atas nama Syukri Abdul Rahman, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.III-2;
3. 1(satu) examplaar Foto copy surat kuasa menjual nomor 74 tanggal 28 Februari 2018, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.III-3;
4. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi tanggal 22 Februari 2018, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.III-4;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat IV atas nama Rikha Anggraini Dewi,S.H,Mkn, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-1;
2. 1(satu) examplaar Foto copy surat kuasa menjual nomor 74 tanggal 28 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-2;
3. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Syukri, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-3;
4. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Maryani, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-4;
5. 1(satu) lembar Foto copy Akte Cerai, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-5;
6. 1(satu) lembar Foto copy kartu keluarga Tergugat I (Syukri) dengan Penggugat (Suriani), tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-6;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar Foto copy surat keterangan nikah tanggal 17 April 2015, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-7;
8. 1(satu) lembar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat III atas nama Adami, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-8;
9. 1(satu) exemplaar Foto copy surat pernyataan tanggal 28 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-9;
10. 1(satu) exemplaar Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) para saksi untuk membuat surat kuasa menjual Nomor 74, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-10;
11. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 136 atas nama Syukri Abdul Rahman, tidak dapat memperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-11;
12. 1(satu) exemplaar Foto copy sertifikat hak milik nomor 133 atas nama Khatijah Cut Ali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....T.IV-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. CUT MANYAK.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu mantan Suami dari Penggugat dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I mempunyai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat I tinggal di Mns.Ceubrek di depan rumah orang tua Tergugat I yaitu diatas tanah hibah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yang bernama Khatijak (Ibu) dan Abdurrahman (Ayah);

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah hibah dari orang tua Tergugat I dahulu ada rumah diatas tanah tersebut dan kemudian dibongkar dan dibangun ruko diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada 2(dua) pintu toko yang dibangun namun saksi tidak ingat tahun berapa dibangunnya;
- Bahwa uang pembangunan ruko adalah dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat I, dan setelah dibangun ruko tersebut Penggugat dan Tergugat I yang menempatnya satu pintu Toko dan satu pintu toko lagi disewakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai tetapi saksi tidak mengetahui Tahun berapa mereka bercerai;
- Bahwa Ruko disewakan oleh Sdr. Syukri (Tergugat I);
- Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat I tidak lagi tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat I sudah menikah lagi;
- Bahwa rumah dasar sebelum dibangun ruko adalah milik orang tua Syukri (Tergugat I) dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat I;

2. H.A.BAKAR.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan antara Penggugat dan Tergugat I bercerai;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat I tinggal dirumah orang tua Syukri (Tergugat I) di desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, kemudian mereka membangun 2 (dua) unit ruko dan tinggal disitu;
- Bahwa Ruko tersebut dibangun diatas tanah hibbah dari orang tua Syukri (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dibangun ruko tersebut dan saksi mengetahui Tergugat I pekerjaannya adlah mocok-mocok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari mana dibangun ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dihibahkan oleh Orang tua Tergugat I (Syukri) karena saksi ada menanda tangani Akta Hibah tersebut;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ruko tersebut ada disewakan oleh Tergugat I dan sekarang telah dijual oleh Tergugat I dan saksi tidak pernah melihat ada oaring yang berjualan diruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah eksekusi terhadap 2(dua) unit Ruko yang dipersengketakan yang dilakukan eksekusi oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Geuchik pada Tahun 2006;
- Bahwa luas 2 (dua) ruko setahu saksi 8 (delapan) meter dan pertoko luasnya 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membangun Ruko tersebut dan ruko sekarang lebih baik dari pada saat pertama dibangun dan saksi tidak mengetahui siapa yang merenovasinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada perkara di Pengadilan Negeri baru satu minggu dan saksi pernah menjadi saksi di Mahkamah Syariah tapi bukan terhadap perkara ini;

3. M.AMIN ABDULLAH.

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu tempat bangunan ruko dua pintu di Desa Ceubrek Simpang Cot Girek, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bangunan 2 (dua) ruko tersebut dibangun sekitar Tahun 2004 dan setelah dibangun Penggugat dan Tergugat I tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa uang untuk membangun 2(dua) unit Ruko tersebut adalah hasil dari pembebasan tanah orang tua Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah menceritakan pada saksi karena tidak cukup uang hasil pembebasan tanah, maka Tergugat I menjual lagi tanah orang tua Tergugat I yang ada di Mns.Trieng untuk membangun ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut dihibbah sebelum Tergugat I berkeluarga;
- Bahwa setelah berkeluarga Tergugat I dengan Penggugat beserta anak-anaknya tinggal diruko tersebut;
- Bahwa sekarang setahu saksi ruko tersebut telah dijual kepada Dhami dan berapa harga jual beli saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat dijual ruko tersebut mereka sudah bercerai ;
- Bahwa ruko tersebut dijual oleh Tergugat I sekitar tahun 2017 dan saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa Tergugat I sekarang sudah menikah lagi dan tinggal dikampung Istri keduanya;
- Bahwa sekarang 1 (satu) ruko yang sudah ditempati oleh orang lain dan satu ruko lagi saksi tidak mengetahui apakah ada ditempatinya;
- Bahwa saksi di desa sebagai Tuha Peut sejak Tahun 2013 dan di Tahun 2016 saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Tuha Peut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada eksekusi dari Mahkamah Syariah dan setahu saksi ada tanah lain milik orang tua Tergugat I;
- Bahwa pada saat Tergugat I membangun Ruko tersebut status antara Penggugat dengan Tergugat I masih dalam hubungan perkawinan dan anak Penggugat dan Tergugat I sekarang berada dalam pengawasan Suryani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Eksekusi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah terkait persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa dahulu Syukri (Tergugat I) pekerjaan adalah narik becak sedangkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang untuk membangun ruko adalah hasil pembebasan tanah kepada Pemerintah atas tanah hibah tersebut dan kekurangannya diambil dari hasil penjualan tanah milik ayah Tergugat I;

4. M.YUSUF HASAN.

- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat, sepengetahuan saksi sudah bercerai dan saat masih dalam perkawinan mereka tinggal di Mns.Ceubrek;
- Bahwa sebelum dibangun ruko antara Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Syukri (Tergugat I);
- Bahwa 2(dua) unit ruko tersebut terletak di Meunasah Ceubrek dekat dengan rumah orang tua Syukri (Tergugat I);

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko tersebut mereka bangun diatas tanah milik Ibu Syukri (Tergugat I) dan saksi tidak tahu tahun berapa dibangun ruko tersebut;
- Bahwa lebar ruko dalam 1(satu) pintu 4 (empat) meter dan panjangnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ruko tersebut ada disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ruko tersebut dihibahkan kepada anak Sdr.Syukri (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ruko tersebut sudah dijual apa belum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat perkara 2(dua)unit ruko ke Pengadilan kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) bulan setelah mereka meributkan masalah toko tersebut;
- Bahwa ruko sekarang sudah kelihatan lebih baik dari saat pertama dibangun dan siapa yang merenovasi ruko tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karena adanya tuntutan Provisi,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (Vide art.53 Rv jo.SEMA No.4 Tahun 1965);

Menimbang bahwa Tuntutan Provisi harus memenuhi Syarat Formil yaitu:

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat memohon untuk menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III, bahwa tindakan Penggugat dalam provisi tersebut telah mengenai pokok perkara yang akan dipertimbangkan kemudian sebagaimana disebutkan dalam poin c syarat formil diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dimana tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai kewenangan absolut yang menyangkut Peradilan mana yang mengadili perkara tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memasuki pada pokok perkara dan Majelis hakim telah mempertimbangkan serta telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa dengan surat jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

I. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa perihal gugatan Penggugat gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam pokok gugatannya menjelaskan tentang pembagian harta bersama, bahwa Penggugat tidak jelas atau salah menyebutkan objek/ukuran tanah yang dipersengketakan dalam gugatan dengan realita/fakta dilapangan, ukuran dan objek sengketa sudah termasuk tanah milik adik tergugat I bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin no.5 merupakan Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggugat Tergugat III, sehingga menandakan Penggugat tidak menguasai atau tidak faham betul apa yang ingin digutaknya, sehingga apa yang dituduhkan sebagai pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak disebutkan bagaimana bentuk keterlibatannya didalam perkara aquo sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana materil pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa sebuah gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum acara perdata cetakan kedelapan Jakarta tahun 2008, mengatakan Gugatan obscuur libel setidaknya-tidaknya tidak memenuhi unsur unsur: tidak jelas dasar hokum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, dan petitumnya tidak jelas;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur obscuur libel dimana isi dalam posita gugatan tidak rinci, karena antara posita dengan petitumnya tidak utuh dan tidak saling terkait, sehingga gugatan kabur, membingungkan dan selakanya gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);



II. Error In Persona.

1. Bahwa Error in Persona digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar Error in Persona diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat II selaku isteri kedua Tergugat I, karena Tergugat II ketahui bahwa objek sengketa merupakan harta pemberian/hibah dari ibu Tergugat I sehingga Tergugat II selaku Isteri Tergugat I ikut memberikan persetujuan untuk memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, akan tetapi bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tidak sepatasnya dan tidak selayaknya harus memintai dan/atau ikut serta memberikan persetujuan oleh Penggugat dalam memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Tergugat III;
3. Bahwa error in persona dengan jelas dan terang benderang ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat/para penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat/para penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat/para penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).

4. Bahwa mengenai error in persona dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi prosedural dan eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan juga eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan berdasarkan pasal 162 RBg yang menyatakan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara karena eksepsi tersebut digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini dengan cara memeriksa seluruh bukti-bukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

III. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Geuchik Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 2002 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanjutkan pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT selaku pejabat pembuat akte tanah di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara yang telah membuat Akte Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Adami tanggal 05 Juni 2018;
 3. Bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman selaku Tergugat I dan/atau sertifikat untuk pemegang hak keselanjutnya (terlampir);
 4. Bahwa sebuah gugatan yang lengkap adalah apabila para pihak yang ditarik dalam gugatannya cukup dan tidak ada yang tertinggal, supaya bila para pihak lengkap yang ditarik dalam suatu perkara dan/atau sengketa menjadi jelas dan terang duduk permasalahannya, sehingga majelis hakim yang mulia nantinya dapat menerima gugatan Penggugat untuk mempertimbangkan kebenaran para pihak dalam mengambil suatu putusan;
 5. Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menentukan dan tidak mengikut sertakan Geuchik Gampong Ceubrek, Notaris/PPAT yang membuat akte jual beli, dan BPN Kabupaten Aceh Utara, baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (kurang pihak), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan cacat formal dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hak Penggugat untuk menarik siapa-siapa yang menjadi Para Tergugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

Dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat merupakan mantan Istri Tergugat I dalam masa perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh harta bersama yaitu:
 - a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;
 - b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
 - Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I ;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.44/Pdt.G/2013/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2013 ,jo.Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013, objek sengketa telah dibagi dua yaitu seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat I, dan berdasarkan berita acara eksekusi Nomor 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019, objek sengketa telah dilaksanakan oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan ditetapkan objek sengketa dibagi dua yaitu seperdua untuk bagian Penggugat atau sebesar Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan seperdua untuk bagian

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Tergugat I atau sebesar Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Tergugat I bersama dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan kuasa menjual objek sengketa kepada Tergugat III melalui Tergugat IV sesuai dengan surat kuasa menjual No.74 tanggal 28 Februari 2018 dan objek sengketa telah beralih dibawah penguasaan pihak Tergugat III ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa tanah beserta 2 (dua) pintu toko diatasnya yang berukuran 8 x 17 meter yang terletak di Gampong Ceubrek kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.136 atas nama Syukri Abdul Rahman tanggal pembukuan 5 Mei 2003 dan 2 (dua) pintu toko dibuat dengan hasil penjualan harta bawaan antara lain uang dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan oleh Pemerintah Aceh Utara serta penjualan tanah harta bawaan di Gampong Meunasah Trieng Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara merupakan harta bawaan Tergugat I yang telah dihibahkan oleh ibu Tergugat I berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 17 juli 2002;
- Bahwa harta bawaan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sudah dijual kepada Tergugat III berdasarkan surat kuasa menjual no.74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV;
- Bahwa bilamana ada harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat dimana terletak,maka harta bersama tersebut ada hak Tergugat selaku mantan suami Penggugat harus mendapatkan pembagian juga sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko 2,5 x 12 meter yang terletak di dusun melati Gampong Meunasah Geubrek MU kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara merupakan tanah milik adik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang telah diberikan untuk lorong keluarga berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 15 januari 2006;

- Bahwa Para Tergugat terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut dan pada saat dilakukan eksekusi Para Tergugat tidak diberitahukan dan tidak diketahui oleh Para Tergugat pernah ada dieksekusi terhadap objek sengketa serta tidak ada surat pemberitahuan kepada para Tergugat mengenai eksekusi terhadap 2 (dua) pintu toko yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana berita acara eksekusi no.138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 1 adalah tidak diketahui oleh Tergugat III dimana letak objek sengketa yang dimaksud harta bersama oleh Penggugat karena tanah beserta 2 (dua) pintu toko diatasnya yang berukuran 8 x 17 meter yang terletak di Gampong Cuebrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman tanggal pembukuan 5 Mei 2003;
- Bahwa Tergugat III sudah membeli tanah beserta 2 (dua) pintu toko diatasnya berdasarkan surat kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV sudah cukup dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Negara Indonesia;

Menimbang bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa dalil Penggugat dalam poin No.4 adalah benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II memberikan surat kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat IV, surat kuasa tersebut diberikan kepada Tergugat III merupakan harta bawaan yang dihibahkan oleh Ibu Tergugat I sebagaimana surat keterangan hibah tanggal 17 Juli 2002 yang menjadi dasar petunjuk untuk membuat sertifikat hak milik nomor 136 tanggal 5 Mei 2003 atas nama pemegang hak Syukri Abdul Rahman;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal memberikan, menerima dan membuat surat kuasa menjual serta mengalihkan objek sengketa tidak sepihak dan tidak melanggar dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kenotariatan dan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk melihat akta Notaris/PPAT, Notaris/PPAT harus menilai apa adanya dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut, bahwa Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal, Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris/PPAT;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan Suami Istri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjual kepada Tergugat III dan tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu berupa :
 - a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
 - b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
- Sebelah timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
- Bahwa bagian dari Penggugat dan Tergugat I telah ditetapkan berdasarkan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:44/Pdt.G/2013/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2013 jo. putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013 dan berdasarkan berita acara eksekusi Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019 ;
- Bahwa Tergugat I menyangkal, bahwa tanah dan 2 (dua) pintu Toko tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.136 atas nama Tergugat I dan Toko tersebut dibuat dengan hasil penjualan harta bawaan dan dari uang ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan pemerintah Aceh Utara dan tidak ada harta seuharkat untuk membuat rumah;
- Bahwa 1 (satu) petak kebun pertapakan Toko seluas 2,5 x 12 meter merupakan tanah milik adik Tergugat I yang telah diberikan untuk lorong keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi dari kedua belah pihak yang berperkara , maka Majelis Hakim perlu memformulasikan masalah sebagai kerangka yuridis dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yakni adalah sebagai berikut :

- Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah menjual hak milik Penggugat berdasarkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu (P – 4) putusan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon Nomor 138/Pdt.G/2013/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013, bukti surat (P - 5) yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 44/Pdt.G/2013/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2013 ,dan bukti surat (P – 6) yaitu berita acara eksekusi Nomor 138/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 27 Juni 2019 bahwa dalam hal ini Pemohon eksekusi adalah Penggugat (Suriani binti Suhur) dan Termohon eksekusi adalah Tergugat I (Syukri bin A.Rahman);

Menimbang bahwa dalam berita acara eksekusi tersebut telah ditetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang jumlah harta bersama yaitu sejumlah Rp 386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan di bagi dua yang masing-masing mendapatkan se jumlah Rp 193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), maka untuk bagian Penggugat/Pemohon eksekusi (Suriani binti Suhur) adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari 2 (dua) pintu Toko ukuran 12 x 12 m yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan $\frac{1}{2}$ bagian dari 1 (satu) petak tanah kebun pertapak Toko yang luasnya 2,5 x 12 meter yang terletak di Gampong Mns.Cibrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Asmalun dan saksi Samsul Ishak bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami Istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang mereka telah bercerai, bahwa selama perkawinan harta bersama mereka yaitu 2 (dua) unit ruko jalan Cot Girek Desa Cuebrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan tanah warisan keluarga yang sebagian mereka beli selama perkawinan, bahwa pembagian tersebut sudah disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon namun ruko tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I , bahwa setelah pembagian tersebut mereka sudah pindah kedaerah lain dan sekarang masing-masing sudah berkeluarga , bahwa bagian dari Penggugat sudah dijual oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan jawabannya bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menjual tanah beserta 2 (dua) pintu Toko yang terletak di Gampong Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama pemegang Hak Syukri Abdul Rahman (Tergugat I) kepada Tergugat III berdasarkan surat kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 bukti surat (T.III-3), dan bukti surat (T.III-4) kwitansi penjualan 2 (dua) pintu Ruko di

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 22-2-2018 sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa surat kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 dibuat dihadapan Tergugat IV sesuai dengan bukti surat (T.IV - 2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat pada pokoknya yaitu saksi M.Amin Abdullah bahwa saksi mendengar informasi bahwa Ruko tersebut telah dijual oleh Syukri (Tergugat I) kepada Tergugat III (Adami) dan harga jualnya saksi tidak mengetahuinya, keterangan saksi H.A.Bakar dan saksi Cut Manyak menerangkan bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut dibangun diatas tanah hibbah dari orang tua Syukri (Tergugat I);

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II bahwa 1(satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter yang terletak di dusun melati Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara merupakan tanah milik adik Tergugat I yang telah diberikan untuk lorong keluarga berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 15 januari 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dilokasi objek yang menyatakan bahwa 2 (dua) pintu Toko tersebut yang telah dibagi dua masing-masing 1(satu) pintu Toko bagian milik Penggugat dan 1(satu) pintu Toko milik Tergugat I dan 1(satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter yang dibagi dua bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.663 K/SIP/1971 menyatakan bahwa jual beli tanah dan bangunan meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan ,namun harus dinyatakan batal,karena didahului dan disertai dengan iktikad yang tidak jujur dan tidak wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.4 tahun 2016 tentang pengertian dan kriteria pembeli yang beritikad baik salah satunya adalah didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli adalah tanah milik penjual;

Menimbang bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah membuat surat kuasa menjual dan menyerahkan kepada siapapun atau kepada penerima kuasa sendiri yaitu kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV sebagaimana bukti surat (T.III-3), bukti surat (T.IV-2), bukti surat (T.IV-11), bukti surat (T.III-2) dan bukti surat (T.III-4) penjualan 2(dua) pintu Ruko yang telah dijual kepada Tergugat III oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat surat kuasa menjual kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, bahwa objek tersebut yaitu :

- 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
- 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;

Telah adanya putusan Mahkamah Syar'iah Lhoksukon Nomor 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013 bukti surat (P-4), bukti surat (P - 5) yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 44/Pdt.G/2013/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ,yang selanjutnya telah dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut oleh oleh jurusita Mahkamah Syariah Lhoksukon berdasarkan penetapan dan atas perintah Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan bukti surat (P – 6) yaitu berita acara eksekusi Nomor 138/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan berita acara eksekusi tersebut ternyata telah adanya pembagian yang masing-masing yaitu kepada Penggugat dan Tergugat I akan tetapi Tergugat I dan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menjual seluruhnya objek sengketa tersebut kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat yang mempunyai hak terhadap objek yang telah dibagikan berdasarkan berita acara eksekusi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan Tergugat III telah membeli dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa tersebut tidak penelitian mengenai status tanah objek jual beli apakah ada hak orang lain diatasnya, maka dengan demikian surat kuasa menjual atau kepada penerima kuasa sendiri yaitu kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu terhadap hak dari pada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat: (T.I-1), (T.II-2), (T.II-3), (T.II-4), (T.II-6), (T.II-15), (T.II-17), (T.III-2), (T.III-3), (T.IV-1), (T.IV-3), (T.IV-4), (T.IV-5), (T.IV-6), (T.IV-7), (T.IV-11), bahwa surat bukti tersebut Para Tergugat tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, bahwa dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti (T.II-5), (T.II-7), (T.II-8), (T.II-9), (T.II-10), (T.II-11), (T.II-12), (T.II-13), (T.II-14), (T.II-15), (T.II-16), (T.II-17), (T.II-18), (T.IV-12), (T.IV-10), (T.IV-12) yang diajukan oleh Para Tergugat karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat (T.III-1), (T.IV-8) adalah benar Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat III (Adami) yang menerima surat

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana ditandatangani dihadapan Tergugat IV;

Menimbang terhadap bukti surat (T.IV-9) yakni surat pernyataan dari Syukri Abdul Rahman (Tergugat I) tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut diperoleh berdasarkan warisan hibah dari orang tuanya dan diatas tanah tersebut dibangun dari uang ganti rugi yang merupakan bagian dari Sertifikat hak milik No.136 dan sertifikat hak milik tersebut adalah milik Tergugat I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Majelis Bahwa surat bukti yaitu surat Keterangan yang diajukan oleh Tergugat IV bukanlah merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Sip/1992 tanggal 20 Agustus 1975 maka dengan demikian bukti surat (T.IV-9) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum pihak Penggugat :

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa penggugat dan Tergugat I dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 138/Pdt.G/2012/ MS.Lsk tanggal 11 Maret 2013 bukti surat (P-4), dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 44/Pdt.G/2013/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2013 bukti surat (P-5) ,putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ,bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama yaitu :

- 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;
- 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A.Rahman);
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
- Sebelah Timur dengan lorong keluarga;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun kosong Didi;

Maka oleh karena itu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum nomor 3. yang menyatakan bahwa sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Nomor: 138/ Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang bahwa terhadap berita acara eksekusi yang dilaksanakan oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bukti surat (P-6) terhadap objek sengketa dan telah dilakukan pembagian objek sengketa tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian yang ditaksir bagian Penggugat mendapatkan sejumlah Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana berita acara eksekusi tersebut dan mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 4. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah membuat surat kuasa menjual Nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 5. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa surat kuasa menjual nomor 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV berikut segala akta tidak berkekuatan hukum, maka dengan demikian petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 6. Sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap objek sengketa milik Penggugat batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian petitum nomor 6 dapat dikabulkan;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 7. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa segala surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat III terhadap objek sengketa adalah cacat hukum,tidak sah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum,maka dengan demikian petitum nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 8. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa menghukum Tergugat III untuk serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara, dengan demikian petitum nomor 8 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 9. Dengan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immaterial Penggugat sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),bahwa Penggugat tidak merinci secara mendetail kerugian tersebut dan diikuti dengan alat bukti,sehingga tuntutan tersebut dalam petitum gugatan Penggugat dalam nomor 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10. Bahwa oleh karena objek perkara ini telah berada pada pihak lain, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) menjadi tidak bermanfaat untuk dijatuhkan demikian juga dengan petitum dalam angka 11 yaitu putusan serta merta (uit voorbar bij voorrad) menurut Majelis Hakim karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, oleh karenanya petitum angka 10 dan 11 gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12 dari Penggugat yang “ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini,” ditolak ,Oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan dan terhadap petitum angka 13, yaitu :

“ Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara,”dapat dikabulkan, Oleh karena Penggugat di pihak yang menang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 dalam KUH Perdata, RBg, Rv, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum serta Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah objek perkara, yaitu:
 - a. 2 (dua) pintu toko ukuran 12 x 12 meter yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan parit jalan Medan Banda Aceh;
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
 - b. 1 (satu) petak tanah kebun pertapakan toko seluas 2,5 x 12 meter, yang terletak di Gampong Meunasah Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara dengan kebun asal Tergugat (Syukri A. Rahman);
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun rumah Rohana;
 - Sebelah timur dengan lorong keluarga;
 - Sebelah barat dengan tanah kebun kosong Didi;
- Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa Menjual Nomor: 74 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV berikut segala Akta tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat III terhadap objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat III untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.351.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami Fauzi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, T.Latiful, S.H. dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Erlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Fauzi, S.H.M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya alat tulis kantor (ATK) ..	: Rp 120.000,00
4. PNBPN	: Rp 30.000,00
5. Biaya PNBPN panggilan.....	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp1.901.000,00
7. Pemeriksaan setempat	: Rp1.250.000,00
8. Biaya PNBPN Pemeriksaan setempat.....	: Rp 10.000,00
9. Leges.....	: Rp 10.000,00
Jumlah.....	: Rp 3.351.000,00

(Tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)